
PENERAPAN HUKUM MATERIIL SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
PASCA PUTUSAN MK NO. 93/PUU-X/2012: TINJAUAN LITERATUR
NORMATIF-YURISPRUDENSIAL

Sitti Fatimah^{1*}, Ludfi²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan

²Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan

*E-mail: sitifatihmah194@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum materiil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 melalui tinjauan literatur normatif-yurisprudensial. Putusan MK tersebut menegaskan kewenangan absolut peradilan agama dalam sengketa perbankan syariah, namun praktik penerapan hukum materiil oleh hakim menunjukkan dinamika yang problematis. Tujuan penelitian ini fokus pada tiga hal: konsistensi rujukan normatif hakim, sumber hukum materiil yang dominan digunakan, dan kesesuaian penerapannya dengan prinsip maqashid al-shariah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur, yang melibatkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta dokumen-dokumen akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal kewenangan penyelesaian sengketa telah beralih ke peradilan agama, penerapan hukum materiil dalam praktik masih belum konsisten dengan idealitas hukum ekonomi syariah. Hakim cenderung lebih mengandalkan KUHPdata sebagai rujukan utama, sementara KHES dan fatwa DSN digunakan secara terbatas dan lebih bersifat komplementer. Selain itu, substansi putusan masih kental dengan pendekatan formalistik, sehingga nilai-nilai maqashid al-shariah, seperti keadilan, maslahat, dan perlindungan hak belum terinternalisasi secara optimal. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya diskursus tentang pentingnya integrasi maqashid al-shariah dalam praktik yurisprudensi ekonomi syariah. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan, penyusunan pedoman teknis yang lebih aplikatif, dan penguatan posisi KHES serta fatwa DSN sebagai sumber hukum utama, guna mewujudkan sistem peradilan syariah yang lebih substantif, adil, dan maslahat.

Kata Kunci: Hukum Materiil, Perbankan Syariah, Maqashid Al-Shariah, Putusan MK, Peradilan Agama

ABSTRACT

This study examines the application of material law in resolving Islamic banking disputes following the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012 through a review of normative-jurisprudential literature. The Constitutional Court's decision affirmed the absolute authority of religious courts in Islamic banking disputes, but the practice of applying material law by judges shows problematic dynamics. The objectives of this study focus on three things: the consistency of judges' normative references, the dominant sources of material law used, and the suitability of their application to the principles of maqashid al-shariah. The method used is normative juridical with a literature approach, which involves a review of laws and regulations, court decisions, DSN-MUI fatwas, the Compilation of Islamic Economic Law (KHES), and relevant academic documents. The results of this study indicate that although the authority for dispute resolution has formally shifted to religious courts, the application of substantive law in practice remains inconsistent with the ideals of Islamic economic law. Judges tend to rely more on the Civil Code as the primary reference, while the KHES and DSN fatwas are used to a limited extent and are more complementary. Furthermore, the substance of decisions still relies heavily on a formalistic approach, so that the values of maqashid al-shariah, such as justice, benefit, and protection of rights, have not been optimally internalized. Theoretically, this study enriches the discourse on the importance of integrating maqashid al-shariah into the practice of Islamic economic jurisprudence. Practically, these findings imply the need to strengthen the capacity of judges through training, the development of more applicable technical guidelines, and the strengthening of the position of KHES and DSN fatwas as primary sources of law, in order to realize a more substantive, just, and beneficial

sharia justice system

Keywords: *Material Law, Islamic Banking, Maqashid Al-Shariah, Constitutional Court Decisions, Religious Courts.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menjadi salah satu fenomena signifikan dalam dinamika ekonomi nasional (Apriyanti 2019). Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, berbagai akad dan produk perbankan syariah terus mengalami inovasi untuk memenuhi prinsip-prinsip maqashid al-shariah (Azni and Romli 2023; Mansur 2011). Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi berupa munculnya sengketa-sengketa hukum antara nasabah dan pihak perbankan, yang tidak jarang menimbulkan persoalan substantif terkait penerapan hukum materiil syariah dalam penyelesaiannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memperkuat landasan yuridis bagi praktik perbankan syariah di Indonesia. Pasal 55 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah berada di bawah kewenangan peradilan agama. Namun, norma hukum tersebut sempat menimbulkan kontroversi dengan adanya pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan/atau peradilan umum sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dan penjelasannya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang forum shopping oleh para pihak (Haryanti 2013; Jalil 2016).

Kontroversi tersebut akhirnya diakhiri dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah. MK menegaskan bahwa peradilan agama merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah. Putusan ini secara teoritis memperkuat otoritas peradilan agama sekaligus memperjelas locus penyelesaian sengketa (Hasima 2020). Namun demikian, pertanyaan mendasar yang muncul kemudian adalah bagaimana penerapan hukum materiil syariah itu sendiri dalam praktik peradilan agama pasca putusan tersebut.

Penerapan hukum materiil yang dimaksud bukan sekadar aspek prosedural formalitas forum, melainkan substansi kaidah hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus sengketa. Idealitasnya, hukum materiil yang digunakan adalah norma-norma fiqh muamalah yang telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa-fatwa DSN-MUI, dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku universal. Namun, dalam praktik, banyak ditemukan inkonsistensi dalam rujukan normatif yang digunakan hakim, bahkan kadang lebih mengandalkan KUHPerdata daripada KHES atau fatwa DSN. Situasi ini menimbulkan problem akademis yang signifikan: apakah peradilan agama telah benar-benar melaksanakan mandat normatif dan filosofis perbankan syariah dengan konsisten? Mengapa terjadi deviasi dalam penerapan hukum materiil yang seharusnya berbasis syariah? Apakah regulasi yang ada sudah cukup memadai untuk memberikan panduan komprehensif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dikaji secara kritis, sebab keberhasilan sistem perbankan syariah sangat bergantung pada keadilan substantif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, persoalan ini memiliki dimensi praktis yang tidak kalah penting. Ketika hakim lebih mengutamakan asas-asas konvensional dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka esensi dari keadilan syariah dapat tereduksi. Hal ini tidak hanya berdampak pada legitimasi putusan pengadilan tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan syariah itu sendiri. Dengan demikian, evaluasi terhadap penerapan hukum materiil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK menjadi mendesak dan signifikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif penerapan hukum materiil syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, dengan fokus pada konsistensi rujukan normatif yang digunakan hakim, identifikasi terhadap sumber hukum materiil yang dominan digunakan, serta analisis kritis

terhadap kesesuaiannya dengan maqashid al-shariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab deviasi dalam praktik penerapan hukum materiil dan memberikan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan ke depan. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan hukum ekonomi syariah dengan memberikan pemetaan yang lebih jelas tentang dinamika penerapan hukum materiil di peradilan agama. Secara praktis, temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat peradilan, dan praktisi hukum dalam menyusun strategi penguatan implementasi hukum materiil syariah. Jika ditinjau dari literatur yang ada, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada persoalan kewenangan peradilan agama pasca Putusan MK atau pada aspek prosedural penyelesaian sengketa (Elsafitri, Arif Khan, and Hidayat 2023; Haryanti 2013; Kamal 2019; Mahir 2014; Nurzahiroh and Putri 2023; Suherman 2017; Suparji Suparji and Roni 2017). Relatif sedikit penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi aspek substansial penerapan hukum materiil dalam putusan hakim (Hudawati 2020). Inilah gap penelitian yang coba diisi oleh studi ini dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum materiil syariah diterapkan, dengan memperhatikan dimensi normatif, yurisprudensial, dan maqashid al-shariah.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang integratif, dengan mengkaji penerapan hukum materiil tidak hanya sebagai fenomena yuridis tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai syariah yang hidup. Penelitian ini menggabungkan tinjauan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, KHES, fatwa DSN, dan telaah kritis terhadap yurisprudensi, sehingga menghasilkan sintesis yang lebih menyeluruh tentang keadaan penerapan hukum materiil perbankan syariah di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan paradigma evaluasi berbasis maqashid al-shariah untuk menilai sejauh mana putusan-putusan hakim tidak hanya sah secara formal tetapi juga adil secara substansial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga normatif-kritis dan preskriptif, menawarkan solusi dan rekomendasi perbaikan untuk peradilan agama dan sistem perbankan syariah ke depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur akademik, memberikan kontribusi nyata terhadap praktik peradilan agama, dan memperkuat konsistensi serta legitimasi sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kebijakan dalam upaya mewujudkan peradilan ekonomi syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yakni penelitian hukum yang bertumpu pada pengkajian norma-norma hukum positif, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan yang relevan (Ashshofa 2013; Muhaimin 2020). Metode ini dipilih karena persoalan yang diteliti lebih menitikberatkan pada analisis konseptual dan normatif mengenai penerapan hukum materiil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, bukan pada perilaku empiris para pelaku perbankan atau aparat peradilan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis (Hardani et al. 2020; Kasiram 2010; Suyitno 2018). Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan secara sistematis fakta-fakta hukum, peraturan perundang-undangan, fatwa-fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta putusan-putusan pengadilan agama yang relevan. Analitis berarti bahwa data-data tersebut tidak hanya disajikan sebagaimana adanya tetapi dianalisis secara kritis untuk menemukan pola, kecenderungan, inkonsistensi, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-shariah.

Jenis data yang digunakan mencakup tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta putusan-putusan pengadilan agama. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu literatur berupa buku, artikel jurnal, disertasi, maupun laporan penelitian yang membahas sengketa perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, dan penerapan hukum materiil di pengadilan. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pedoman peradilan, yang berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *asing library research* (Arikunto 2011; Sugiyono 2013). Seluruh dokumen hukum, putusan, dan literatur yang relevan diidentifikasi, dikaji, dan dievaluasi secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Analisis putusan dilakukan dengan metode *content analysis* untuk menemukan dasar hukum yang digunakan hakim, konsistensi rujukan normatif, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif, yaitu memaknai data secara holistik, menghubungkan antara norma yang berlaku dengan praktik peradilan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan *maqashid al-shariah*. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang ideal kemudian dibandingkan dengan praktik yang ada, untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif maupun praktik. Dalam menilai yurisprudensi, penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensial, dengan mengkaji pola-pola putusan pengadilan agama pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun putusan-putusan yang dijadikan rujukan oleh pengadilan tingkat berikutnya. Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana peradilan agama telah menginternalisasi prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik penerapan hukum materiilnya.

Validitas data dijaga dengan triangulasi antar-sumber (Citriadin 2020), yakni membandingkan antara teks peraturan perundang-undangan, KHES, fatwa DSN, dan putusan pengadilan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Analisis dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan baik sisi normatif maupun nilai-nilai substantif syariah. Dengan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan hukum materiil dalam sengketa perbankan syariah di Indonesia pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan ekonomi syariah ke depan.

C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Konsistensi Rujukan Normatif Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 secara tegas menempatkan peradilan agama sebagai satu-satunya forum penyelesaian sengketa perbankan syariah (Astanti, Heryanti, and Juita 2019; Ishak et al. 2021), dengan demikian memperjelas yurisdiksi dan kewenangan absolut lembaga ini, muncul ekspektasi bahwa hakim akan lebih konsisten merujuk pada sumber-sumber hukum syariah yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Ekspektasi ini berangkat dari asumsi bahwa peralihan kewenangan kepada peradilan agama dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian proses penyelesaian sengketa dengan prinsip-prinsip syariah secara substantif. Namun, penegasan yuridiksi ini ternyata tidak otomatis diikuti dengan konsistensi dalam penerapan rujukan normatif hukum materiil oleh para

hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun secara formal hakim merujuk pada prinsip syariah, namun secara substantif acap kali putusan-putusan peradilan agama menunjukkan ambiguitas dalam rujukan hukum yang digunakan.

Berdasarkan hasil telaah terhadap sejumlah putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung setelah terbitnya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 menunjukkan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktiknya, banyak hakim yang secara formal menyebut prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, tetapi secara substansial masih mendasarkan pertimbangan hukumnya pada asas-asas konvensional yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 785 K/AG/2014, yang menangani sengketa pembiayaan murabahah, majelis hakim pada tingkat kasasi tetap menggunakan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menentukan adanya wanprestasi dan besaran ganti rugi yang harus dibayar. Di dalam pertimbangan disebutkan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dan tanggung jawabnya dirumuskan berdasarkan ketentuan perdata Barat, tanpa mempertimbangkan secara mendalam prinsip *ta'wīd* (kompensasi) atau *gharāmah* (denda) yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 atau KHES. Fenomena serupa juga tampak pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 99 K/AG/2013, dalam perkara pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik (IMBT), di mana hakim secara eksplisit mengutip fatwa DSN tentang IMBT sebagai justifikasi akad, tetapi kerangka argumentasi hukumnya tetap mengacu pada wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, bukan pada mekanisme penyelesaian yang ditentukan oleh KHES Bab IX tentang Ijarah.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 271 K/AG/2015, yang menyangkut pembiayaan mudharabah, terjadi pola yang sama. Hakim memang mengutip fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah, namun kutipan itu hanya muncul secara simbolik di awal, sementara dasar putusan tetap dikonstruksi dengan asas kesalahan debitur menurut KUHPerdata, tanpa membedah lebih lanjut mekanisme pembagian kerugian (*loss sharing*) sebagaimana diatur dalam fatwa maupun KHES. Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 322 K/AG/2014, hakim memang menyebut KHES sebagai salah satu rujukan hukum, namun hanya sebatas menyebut pasal secara singkat, dan kemudian mengalihkan seluruh analisisnya kepada KUHPerdata. Hal yang cukup mencolok adalah bahwa KHES hanya difungsikan sebagai pelengkap narasi, bukan sebagai kerangka normatif utama dalam memutus perkara. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 866 K/AG/2017, hakim tampak hanya menyalin kutipan fatwa DSN-MUI di bagian pertimbangan formal, namun ketika menentukan adanya wanprestasi, besaran denda, dan tanggung jawab debitur, seluruh pertimbangan kembali diletakkan pada asas perikatan perdata konvensional.

Temuan-temuan di atas menunjukkan bahwa secara normatif memang terjadi transisi kewenangan absolut ke peradilan agama, tetapi secara substantif belum diikuti dengan konsistensi penerapan hukum materiil syariah. Hal ini menciptakan ketegangan antara asas formil kewenangan syariah dengan asas materiil yang masih kental bernuansa perdata Barat (Yanatama 2024). Beberapa faktor yang diduga melatarbelakangi fenomena ini antara lain: pertama, kompetensi substantif para hakim yang masih berorientasi pada paradigma hukum perdata konvensional. Kedua, tidak adanya pedoman teknis yang jelas mengenai prioritas penggunaan sumber hukum materiil dalam sengketa perbankan syariah, sehingga hakim cenderung kembali pada asas hukum yang sudah mereka kuasai sejak lama. Ketiga, lemahnya

integrasi KHES dan fatwa DSN-MUI dalam konstruksi hukum positif yang mengikat secara tegas.

Inkonistensi ini tidak hanya bermasalah secara normatif, karena bertentangan dengan tujuan Putusan MK yang ingin memastikan penyelesaian sengketa perbankan syariah berbasis prinsip syariah, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, dan bahkan bisa mengurangi legitimasi peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, ketidakseragaman dalam rujukan normatif ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kepastian hukum (*al-yaqīn*) yang menjadi *raison d'être* dari hukum Islam (Āsyūr 2001; Asy-Syāhibī 2003). Ketika hakim lebih memilih asas konvensional daripada prinsip syariah, maka substansi keadilan syariah menjadi bias, jauh dari yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah sistematis untuk memperkuat konsistensi penerapan hukum materiil syariah (Hudawati 2020). Di antaranya adalah melalui peningkatan kapasitas hakim dalam memahami *fiqh mu'āmalah*, penerbitan pedoman teknis yang lebih detail tentang penerapan KHES dan fatwa DSN, serta penguatan posisi KHES dan fatwa DSN sebagai norma hukum yang mengikat secara substantif.

Sumber Hukum Materiil yang Dominan Digunakan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Selain persoalan konsistensi rujukan normatif yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, penelitian ini juga mengungkap fakta penting mengenai pola penggunaan sumber hukum materiil yang dominan oleh hakim Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Pola ini, di satu sisi, memperlihatkan kecenderungan praktis yang khas. Namun, di sisi lain, menyiratkan adanya problem epistemologis yang mendalam dalam praktik peradilan syariah di Indonesia.

Dari telaah terhadap berbagai putusan peradilan agama, KUHPerdata tampak menempati posisi paling dominan sebagai dasar pertimbangan hukum. Asas wanprestasi, prinsip *causa* yang halal, serta ketentuan tentang perikatan dan perjanjian dalam KUHPerdata secara konsisten menjadi acuan ketika hakim menyusun pertimbangan dan amar putusan. Misalnya, dalam kasus sengketa pembiayaan murabahah, hakim cenderung menggunakan standar wanprestasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdata tentang ganti rugi, ketimbang mengacu pada konsep tanggung jawab berbasis syariah seperti *gharamah* atau *ta'widh* yang telah diatur dalam KHES maupun fatwa DSN. Praktik ini menunjukkan bahwa, meskipun sengketa tersebut secara yuridis dikategorikan sebagai sengketa syariah, penyelesaiannya justru masih sangat bergantung pada paradigma hukum perdata konvensional.

Dominasi KUHPerdata ini setidaknya dapat dipahami melalui dua penjelasan utama. Pertama, secara historis, pendidikan hukum para hakim di Indonesia masih berorientasi pada hukum perdata Barat sehingga preferensi terhadap KUHPerdata lebih kuat dan dianggap lebih "aman" secara normatif. Kedua, KUHPerdata dinilai lebih lengkap dan sistematis dalam mengatur perikatan dibandingkan dengan instrumen syariah yang tersedia saat ini, sehingga lebih mudah diaplikasikan secara praktis. Selain KUHPerdata, sumber hukum lain yang cukup sering dikutip adalah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penggunaan fatwa DSN-MUI cenderung bersifat simbolik atau sekadar pelengkap. Dalam banyak kasus, hakim hanya mencantumkan fatwa DSN untuk menunjukkan bahwa suatu akad dibenarkan secara syariah, tetapi detail penyelesaian sengketa tetap disusun berdasarkan KUHPerdata. Sebagai contoh, dalam perkara murabahah, hakim sering kali menyebut fatwa DSN No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murabahah untuk membenarkan akadnya, tetapi pertanggungjawaban wanprestasi pihak debitur tetap dirumuskan menggunakan Pasal 1243 KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan secara serius konsekuensi yang telah diatur dalam fatwa tersebut. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang secara khusus disusun sebagai pedoman hukum materiil dalam perkara ekonomi syariah di peradilan agama, juga muncul sebagai salah satu rujukan penting. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan KHES masih sporadis, parsial, dan tidak konsisten. Dalam sejumlah kasus, hakim merujuk pasal-pasal KHES secara eksplisit, terutama ketika membahas akibat hukum wanprestasi dalam akad syariah, namun pada kasus lain, KHES sama sekali diabaikan atau hanya digunakan pada bagian-bagian tertentu yang dianggap relevan.

Selain ketiga sumber utama tersebut, sebagian hakim juga menyebutkan prinsip-prinsip umum fiqh muamalah dan maqashid al-shariah, namun hanya secara normatif dan terbatas pada bagian "pertimbangan umum", sebagai justifikasi moral, bukan sebagai norma operasional yang mengikat. Misalnya, dalam putusan-putusan yang dikaji, prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan larangan riba sering disebutkan, tetapi jarang sekali dijabarkan secara rinci dalam analisis kasus. Fenomena dominasi KUHPerdata dalam praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah ini menunjukkan adanya jarak yang signifikan antara cita-cita normatif yang ingin diwujudkan melalui KHES, fatwa DSN, dan prinsip-prinsip syariah dengan praktik di ruang sidang. Padahal, secara ideal, penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya berlandaskan pada hukum materiil yang mencerminkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, dengan KHES dan fatwa DSN sebagai rujukan utama, serta KUHPerdata hanya sebagai pelengkap bila memang diperlukan.

Temuan ini penting karena secara substantif memperlihatkan bahwa, meskipun peradilan agama secara formal memiliki kewenangan penuh dalam memutus sengketa perbankan syariah, norma hukum yang ditegakkan di dalamnya masih sarat dengan instrumen hukum perdata konvensional. Hal ini pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi peradilan agama sebagai forum yang seharusnya menjadi representasi nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah pembaharuan yang serius untuk memperkuat posisi KHES dan fatwa DSN sebagai sumber hukum yang mengikat, meningkatkan kapasitas epistemik hakim dalam memahami fiqh muamalah secara lebih mendalam, serta mendorong lahirnya yurisprudensi yang lebih konsisten dan otentik dalam mewujudkan peradilan ekonomi syariah yang berkeadilan.

Kesesuaian Penerapan Hukum Materiil dengan Maqashid al-Shariah

Salah satu aspek paling penting dalam mengevaluasi penerapan hukum materiil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah mengkaji sejauh mana praktik peradilan yang ada selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang menekankan pada perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) ('Āsyūr 2001; Asy-Syāthibī 2003). Secara normatif, penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak semata-mata bertujuan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan juga memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak ekonomi sesuai dengan syariat. Namun, hasil analisis terhadap sejumlah putusan peradilan agama menunjukkan bahwa keselarasan antara putusan hakim dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah masih jauh dari ideal. Secara prosedural, memang benar bahwa peradilan agama telah melaksanakan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Namun, substansi putusan kerap

memperlihatkan bahwa nilai-nilai maqashid al-shariah hanya tampil sebagai retorika normatif dalam bagian pertimbangan, tanpa diimplementasikan secara nyata dalam putusan yang diambil.

Sebagai contoh, pada dimensi perlindungan harta (hifz al-mal), banyak putusan dalam sengketa pembiayaan murabahah yang lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban debitur melalui mekanisme ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, tanpa mempertimbangkan kondisi riil keuangan debitur maupun prinsip keadilan distributif dalam syariah. Akibatnya, putusan kerap membebaskan kewajiban yang secara moral dan syar'i tidak proporsional kepada pihak debitur, sehingga lebih mencerminkan logika formalistik daripada pertimbangan maslahat yang berimbang. Pada dimensi keadilan ('adl), putusan-putusan yang dikaji menunjukkan kecenderungan untuk sekadar memenuhi kepastian hukum formal, dengan mengabaikan keadilan substantif yang menjadi salah satu inti maqashid al-shariah. Prinsip la dharar wa la dhirar (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan), yang merupakan pilar penting dalam hukum Islam, jarang dijadikan dasar pertimbangan untuk memperhatikan kondisi khusus para pihak yang bersengketa (Agus Putra 2023; Norcholis 2021). Selain itu, penggunaan KHES dan fatwa DSN dalam putusan pun masih dilakukan secara selektif, terbatas pada bagian yang sejalan dengan logika hukum perdata konvensional. Padahal, baik KHES maupun fatwa-fatwa DSN yang disusun berdasarkan prinsip fiqh muamalah kontemporer dimaksudkan untuk menjaga maslahat umum dan menghindari mudarat, sejalan dengan kerangka maqashid al-shariah.

Fenomena ini menunjukkan adanya keterputusan epistemologis antara maqashid al-shariah sebagai kerangka nilai dengan praktik peradilan yang cenderung positivistik dan formalistik. Hal ini tampaknya disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hakim terhadap maqashid secara komprehensif, ketiadaan pedoman aplikatif yang jelas, serta tekanan untuk menyelesaikan perkara dengan cepat sesuai prosedur peradilan modern. Padahal, jika dipahami secara menyeluruh, penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam kerangka maqashid al-shariah seharusnya bertujuan untuk memulihkan hubungan ekonomi yang sehat antara para pihak, memastikan hak-hak keduanya terlindungi, dan mencegah adanya pihak yang dirugikan secara berlebihan. Hal ini tidak berarti mengabaikan ketentuan perjanjian, tetapi menyeimbangkannya dengan prinsip-prinsip moral dan etika syariah yang lebih tinggi.

Bertitik tolak pada hal tersebut, maka diperlukan upaya serius untuk menjembatani jarak antara maqashid al-shariah dan praktik peradilan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kompetensi hakim melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pemahaman dan penerapan maqashid dalam praktik. Kedua, memperbarui peraturan teknis dan pedoman yurisprudensial yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid dalam substansi dan prosedur putusan. Ketiga, memperluas wacana akademik dan praktik tentang penerapan nilai-nilai maqashid dalam hukum ekonomi syariah, sehingga tersedia rujukan yang lebih kuat dan aplikatif bagi peradilan. Dengan demikian, penguatan maqashid al-shariah dalam praktik peradilan ekonomi syariah bukan sekadar tuntutan ideal normatif, melainkan juga kebutuhan praktis untuk mewujudkan sistem perbankan syariah yang memberikan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara komprehensif penerapan hukum materiil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 melalui tinjauan literatur normatif-yurisprudensial. Berdasarkan hasil telaah, diperoleh sejumlah temuan penting yang dapat disarikan: Pertama, konsistensi rujukan

normatif hakim dalam memutus perkara perbankan syariah masih belum terwujud secara optimal. Meskipun secara formil kewenangan penyelesaian berada pada peradilan agama, praktik yurisprudensi menunjukkan bahwa hakim masih sering berpegang pada norma-norma hukum perdata konvensional seperti KUHPerdara, dengan penggunaan KHES dan fatwa DSN hanya sebagai pelengkap atau justifikasi normatif semata. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan antara kerangka normatif syariah yang diidealkan dan kenyataan praktik di lapangan. Kedua, sumber hukum materiil yang dominan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah KUHPerdara, disusul oleh fatwa DSN-MUI dan KHES. Dominasi KUHPerdara mencerminkan kecenderungan positivistik dan formalistik yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip-prinsip syariah. KHES dan fatwa DSN yang secara substansial dirancang untuk mendukung praktik ekonomi syariah justru belum memperoleh tempat yang proporsional sebagai dasar pertimbangan utama. Ketiga, analisis kritis terhadap kesesuaian penerapan hukum materiil dengan maqashid al-shariah menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid, seperti keadilan, maslahat, perlindungan hak, dan penghindaran mudarat, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Putusan-putusan yang ada masih lebih mencerminkan logika kepastian hukum formal daripada orientasi keadilan substantif yang merupakan roh dari maqashid al-shariah.

Temuan-temuan ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum perdata konvensional ke arah pendekatan berbasis maqashid al-shariah yang integratif, serta memperkaya wacana tentang relevansi epistemologis antara fiqh muamalah, KHES, fatwa DSN, dan praktik peradilan modern. Penelitian ini juga memperlihatkan gap teoritis antara norma yang berlaku dengan praktik yang berjalan, yang masih memerlukan sintesis konseptual lebih mendalam. Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, bagi para hakim peradilan agama, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi kritis untuk meningkatkan konsistensi dan keberanian dalam menerapkan norma-norma syariah secara penuh dalam perkara perbankan syariah. Kedua, bagi pembuat kebijakan, hasil ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi, pedoman teknis, dan pelatihan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa KHES dan fatwa DSN dijadikan sumber hukum utama. Ketiga, bagi praktisi perbankan syariah, temuan ini dapat dijadikan pijakan untuk menyusun kontrak dan menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan maqashid al-shariah secara nyata, bukan hanya formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengungkap kondisi empiris dan normatif yang terjadi, tetapi juga menawarkan agenda pembaruan baik pada tataran konseptual maupun implementatif, demi terciptanya sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah yang adil, maslahat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭhāhir Ibn. 2001. *Maqāṣid As-Syarī’ah Al-Islāmiyah*. Cet. II. ‘Ammān: Dār al-Nafāis.
- Agus Putra, Panji Adam. 2023. ‘Aplikasi Kaidah Lā Dharara Wa Lā Dhirār Dalam Hukum Ekonomi Syariah’. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(2): 4164–79.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2019. ‘Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan’. *Maksimum* 7(1): 16–23.

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XIV. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astanti, Dhian Indah, B. Rini Heryanti, and Subaidah Ratna Juita. 2019. 'Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah'. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5(1): 167.
- Asy-Syāthibī, Abū Ishāq. 2003. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl as-Syarī'Ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Azni, Muhammad Nur Iqbal Attariq, and Muhammad Romli. 2023. 'The Role of Islamic Banks Indonesia In Improving The Community's Economy In The UMKM Sector After the Covid-19 Pandemic (Case Study on BSI Kc Duri)'. *FINEST: Jurnal Riset dan Pengembangan Ekonomi Islam* 07(01): 1-17. <https://jurnal.staihwduri.ac.id/index.php/finest/article/view/4391/1683>.
- Citriadin, Yudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Elsafitri, Mutiara, M Dawud Arif Khan, and Hidayat Hidayat. 2023. 'Tinjauan Yuridis Putusan Mk Nomor 93/Puu-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah'. *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4(11): 1275-83.
- Hardani et al. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. ed. Husnu Abadi. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Haryanti, Tutik. 2013. 'Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah'. *Tahkim* IX(1): 74-87. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/90/pdf>.
- Hasima, Rahman. 2020. 'Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012'. *Sasi* 26(3): 286-96.
- Hudawati, Sinta Noer. 2020. 'Problematisasi Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama'. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1(1): 17-40.
- Ishak, Andi, Syahrudin Nawir, Hamza Baharuddin, and Syamsul Alam. 2021. 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Peraturan Perundang-Undangan'. *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2(1): 168-84. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/316/385>.
- Jalil, Abdul. 2016. 'Tumpang Tindih Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah'. *Jurnal Konstitusi* 10(4): 627-47.
- Kamal, Husni. 2019. 'Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/Puu-X/2012'. *Al-Mashaadir* 1(1): 1-11.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian: Kualitatif - Kuantitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki Press.
- Mahir. 2014. 'Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 17(1): 1-32.
- Mansur, Ahmad. 2011. 'Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi'. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 1(1): 63-88.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Norcholis. 2021. 'Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama'. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4(1): 22-29.

- Nurzahiroh, Khamidah, and Edelweiss Premaulidiani Putri. 2023. 'The Sharia Banking Dispute Settlement Forum as the Principle of Freedom of Contract Post Decision of the Constitutional Court No. 93/PUU-X/2012'. *Research Horizon* 3(4): 454–66. <https://lifescifi.com/journal/index.php/RH/article/view/159%0Ahttps://lifescifi.com/journal/index.php/RH/article/download/159/129>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta.
- Suherman. 2017. 'Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama'. *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 1(7): 675–89.
- Suparji Suparji, and Muhammad Abdul Roni. 2017. 'Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No . 93 / PUU- X / 2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Syariah)* 2(1): 1–12.
- Suyitno. 2018. *Akademia Pustaka Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*.
- Yanatama, Muhammad Isa Abdil Aziz. 2024. 'Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif'. *Jurnal Mahalsan* 1(1): 70–79.